

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perseroan Terbatas memegang peranan signifikan dalam memberikan sumbangan demi memajukan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai salah satu badan usaha yang berstatus badan hukum. Menyebarnya keberadaan perseroan terbatas di Indonesia dalam berbagai bidang tentunya tidak terlepas dari payung hukum yang mengaturnya agar dapat melindungi dan menjamin iklim usaha yang harmonis dan kondusif. Payung hukum tersebut yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Perusahaan, dan peraturan-peraturan turunan lainnya yang terkait dengan perusahaan. Undang-undang sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraan usaha PT bertujuan untuk membangun ekonomi nasional sebagai salah satu cita-cita negara Indonesia yang tertera di dalam landasan konstitusi kita, tepatnya pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Kemudian AD/ART merupakan pedoman wajib yang dimiliki suatu perusahaan yang berisikan aturan-aturan bagi setiap pengurus dan anggota dalam menjalankan kegiatannya. Di dalam AD/ART mengandung ketentuan tertulis mengenai wewenang dan hak-hak yang dapat dilaksanakan oleh pengurus Perseroan Terbatas, dokumen yang merinci peraturan internal dan pengurusan Perseroan Terbatas, serta mengandung ketentuan dasar mengenai emisi saham, akuisi saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak suara, direksi, dan aspek-

aspek lainnya sebagaimana dalam Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa PT tunduk pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan definisi Peraturan Perusahaan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat- syarat dan tata tertib perusahaan. Pembuatan Peraturan Perusahaan bertujuan agar pengusaha dan pekerja dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara optimal tanpa timbulnya konflik. Hal-hal yang biasanya tercantum dalam Peraturan Perusahaan dalam Pasal 111 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sedikitnya memuat beberapa poin antara lain:

1. Hak dan kewajiban pengusaha;
2. Hak dan kewajiban pekerja;
3. Syarat-syarat kerja;
4. Tata tertib perusahaan;
5. Jangka waktu berlakunya peraturan tersebut.

Perseroan Terbatas sebagai suatu subjek hukum yang independen memiliki struktur organ perusahaan yang memegang kewenangan dan tanggung jawab yang sesuai dengan perannya masing-masing. Organ-organ pada perseroan terbatas antara lain Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini, Direksi berperan sebagai satu-satunya organ perseroan yang berwenang dalam mewakili perseroan. Direksi merupakan organ yang wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan tujuan dan maksud yang dicapai, serta sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh UU PT. Kewenangan yang

ada pada direksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT. Berdasarkan prinsip tersebut, Direksi menduduki peran sebagai *trustee* atau individu yang dipercayakan untuk memimpin perusahaan, baik sebagai perwakilan langsung maupun sebagai representasi direksi di dalam dan di luar pengadilan dengan iktikad baik. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Direksi diberikan hak dan kekuasaan sepenuhnya, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya dianggap sebagai tindakan dan keputusan perseroan, selama dilakukan sesuai dengan UU PT maupun AD/ART perseroan yang berlaku. Namun, apabila Direksi melanggar AD/ART maka meskipun ia bertindak atas dan untuk nama perseroan, maka Direksi juga harus siap menanggung segala akibat dari perbuatan Direks tersebut.

Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, nyatanya masih banyak organ dalam PT yang belum sepenuhnya bertindak sesuai dengan payung hukum dan AD/ART yang berlaku. Permasalahan yang sering terjadi apabila perbuatan hukum yang dilakukan ternyata bertentangan oleh AD/ART, misalnya Direksi yang melampaui batas kewenangannya tanpa pengawasan dari Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memberikan saran dan membuat keputusan kepada Direksi tanpa persetujuan oleh RUPS, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian hukum ini, penulis mencoba menganalisis sebuah contoh kasus tentang seorang Direktur yang melanggar AD/ART perusahaan dalam proses PKPU dengan nomor perkara: 40/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN Niaga Sby dalam perkara antara PT Rajawali Jaya Bersama sebagai Pemohon PKPU

melawan PT Lombok Energy Dynamics sebagai Termohon PKPU I dan PT Kaltim Electric Power selaku Termohon PKPU II dengan rangkuman kasus posisi sebagai berikut.

PT Rajawali Jaya Bersama atau yang selanjutnya disingkat PT RJB merupakan perusahaan pemasok batubara mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Surabaya dengan menggugat PT Lombok Energy Dynamics atau yang selanjutnya disingkat PT LED dan PT Kaltim Electric Power atau yang selanjutnya disingkat PT KEP. PT RJB menggugat karena PT LED dan KEP tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya sesuai jatuh tempo yang ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut. Adapun tanggung jawab yang harus dilunasi kepada Termohon I kepada Pemohon PKPU yaitu sebesar Rp. 74.113.995.758,33,- dan total kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon PKPU II kepada Pemohon PKPU adalah dengan utang pokok sebesar Rp58.229.677.320,- dan denda keterlambatan sebesar Rp7.950.445.715,04. Pemohon PKPU juga telah mengirimkan somasi sebanyak tiga kali, namun tidak ada tindakan yang menunjukkan niat baik atau kerjasama dari para Termohon PKPU untuk melunasi utangnya. Berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 07 Tahun 24 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Bangkalan, namun belum dilakukan pembayaran lunas.

Sementara itu, ternyata jawaban dari para Termohon PKPU menyatakan bahwa Akta Pengakuan Utang No. 07 Tahun 24 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Bangkalan domisili kantornya tidak diketahui dan Notaris tidak melaporkan akta yang dibuatnya

kepada Majelis Pengawas Daerah. Oleh karena itu, akta tersebut adalah akta notaris yang cacat secara formil dan perlu dipertanyakan mengenai keabsahannya. Kecacatan formil tersebut menjadikan akta notaris terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna atau cukup, melainkan dipersamakan dengan akta di bawah tangan.

Di antara banyaknya perkara PKPU, perkara PKPU antara PT RJB dengan PT Lombok Energy Dynamics merupakan salah satu yang layak untuk dianalisis karena di dalam amar putusannya menyatakan bahwa pembuktian tidak sederhana dalam proses PKPU karena alat bukti yang patut dipertanyakan keabsahannya serta Direksi yang melanggar AD/ART perusahaannya sendiri. Kasus ini berbuntut panjang hingga tahap banding dan menempuh kerugian yang sangat besar, khususnya bagi Termohon PKPU yang dalam hal ini merupakan Debitor.

Berdasarkan rangkuman kasus posisi yang terjadi, penulis ingin menganalisis kekuatan hukum beserta akibat hukum atas Akta Pengakuan Utang yang mengalami cacat formil dan cacat materil sebagai pembuktian dalam proses PKPU di pengadilan niaga beserta pertanggungjawaban Direksi atas penyelewengan wewenang di luar batas.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah yang akan dikaji yaitu:

- A. Bagaimana kekuatan hukum Akta Pengakuan Utang yang dibuat oleh Direksi yang melanggar Anggaran Dasar PT dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

- B. Bagaimana akibat hukum atas Akta Pengakuan Utang yang cacat formil dan materiil dalam proses pembuatannya?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam meneliti rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut:

- A. Menganalisis kekuatan hukum akta pengakuan utang yang dibuat oleh Direktur yang melanggar anggaran dasar PT sebagai bukti dalam proses PKPU;
- B. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum akta pengakuan utang yang cacat formil dan materiil dalam proses pembuatannya sebagai pembuktian dalam proses PKPU.

4. Manfaat Penulisan

A. Manfaat Akademis

Mengembangkan kerangka berpikir secara teoritis terkait dengan keabsahan alat bukti surat yang dipalsukan sebagai pembuktian dalam pengadilan serta sebagai pengayaan ilmu dalam hukum.

B. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan nantinya dapat memberikan saran dan masukan kepada praktisi hukum, seperti advokat, kurator, dan notaris dalam menangani kasus-kasus serupa dengan pelanggaran terhadap akta otentik sebagai pembuktian dalam pengadilan.

5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mencerminkan beberapa konsepsi atau definisi yang akan digunakan sebagai dasar untuk meneliti:

5.1 Konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang selanjutnya disebut dengan PKPU merupakan istilah yang sering dikaitkan dengan kepailitan. PKPU merupakan upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap Debitor yang tidak mampu atau diperkirakan tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan proposal perdamaian yang mencakup sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditor¹. PKPU terjadi karena Debitor dalam keadaan *insolvent* atau tidak mampu melunasi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditor. Ketentuan terkait PKPU telah diatur dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Proses pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan secara sukarela oleh Debitor dengan dibantu oleh penasihat hukumnya. Permohonan PKPU juga bisa sebagai *counter back* atas upaya hukum terhadap permohonan pailit oleh Kreditornya. PKPU dibagi menjadi dua tahapan, yakni PKPU Sementara atau yang selanjutnya disingkat PKPUS dan PKPU Tetap yang selanjutnya disingkat PKPUT. PKPUS diberikan dengan jangka waktu 45 hari sebelum diadakan rapat kreditor, memberikan Debitor kesempatan untuk menawarkan proposal perdamaian. Namun, jika pada hari ke-45 rapat Kreditor belum dapat memberikan suara terhadap proposal perdamaian, PKPUT dapat diperpanjang hingga maksimal 270 hari sebagaimana Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004. Kreditor konkuren berhak menentukan apakah Debitor akan diberikan PKPUT

¹ Sutadi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 37.

atau tidak. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor konkuren.

Akibat hukum atas pernyataan putusan PKPU adalah penangguhan segala tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Upaya perdamaian melalui PKPU sangat bermanfaat otomatis mengikat Kreditor lain selain PKPU, sehingga memungkinkan Debitor untuk melanjutkan usahanya, tanpa khawatir terhadap tagihan di luar masa PKPU. Debitor mengajukan PKPU dengan alasan untuk mencegah kepailitan yang dipicu oleh beberapa faktor.

5.2 Teori Pembuktian dan Pembuktian Sederhana dalam PKPU

Secara etimologi, pembuktian berasal dari kata “bukti” yang merujuk kepada sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Berawalan kata pe dan akhiran an, maka diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, dan cara membuktikan. Menurut pendapat Prof Dr. Supomo, pembuktian dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, pembuktian diperlukan ketika apa yang dinyatakan oleh Penggugat disangkal oleh Tergugat. Adapun dalam arti luas, pembuktian diperlukan untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan menggunakan bukti yang sah, sehingga menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin apabila dalam pemberian putusan, terdapat keadaan meragukan.²

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuktian dapat didefinisikan sebagai upaya memberi kepastian kepada hakim mengenai

² Sulaikin Lubis, Th. Wismar, Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Cet II, Kencana, Jakarta, h.136.

kebenaran atas suatu kejadian yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara formil, yakni terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.³

Berikut merupakan empat aturan yang umumnya diterapkan dalam sistem hukum pembuktian antara lain:

- B. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil
- C. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara
- D. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan

Selanjutnya mengenai konsep pembuktian sederhana. Konsep pembuktian sederhana dalam kepailitan berbeda dengan PKPU. Pembuktian sederhana terjadi kepailitan diatur dalam Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Pasal tersebut menerangkan bahwa permohonan pernyataan pailit seharusnya diterima jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk menyatakan pailit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Persyaratan tersebut mencakup tiga kriteria untuk dapat dinyatakan pailit, yakni Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor; tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Penerapan pembuktian sederhana dalam kepailitan bersifat wajib apabila terbukti secara sederhana.

5.3 Akta Pengakuan Utang

Ketentuan terkait akta pengakuan utang dijelaskan pada Pasal 224 HIR dan 258 RBg, yakni sebuah surat yang dibuat oleh Notaris antara seseorang atau badan hukum dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku telah berutang

³ Sophar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Pengadilan*, Cet. I, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h. 81.

uang sejumlah tertentu dan Debitor berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu tertentu yang telah disepakati. Sedangkan menurut Supramono (2009) merupakan suatu akta yang dibuat secara sepihak, dimana Debitor memberikan pengakuan bahwa dia memiliki kewajiban untuk membayar prestasinya kepada Kreditor dengan jumlah yang telah ditetapkan. Akta ini umumnya dibuat oleh Debitor, baik dalam bentuk akta otentik yang disahkan notaris, atau dalam bentuk akta di bawah tangan yang merupakan akta pengakuan secara sepihak tanpa kehadiran notaris. Artinya, substansi yang terkandung dalam akta pengakuan utang tersebut berakibat hukum apabila Debitor tidak memenuhi prestasinya dan Kreditor berhak mengeksekusi harta kekayaan milik Debitor untuk memenuhi utang-utangnya.


Akta Pengakuan Utang merupakan tindak lanjut dari perjanjian utang piutang, sehingga eksistensinya sangat diperlukan sebagai pembuktian dalam penagihan atas prestasi Debitor. Akta pengakuan utang yang dibuat oleh Debitor di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum sempurna dan setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Meninjau pada Pasal 1 ayat (11) UU No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi “Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dalam konteks tersebut, penggunaan akta pengakuan utang memungkinkan pelaksanaannya tanpa melibatkan proses pengadilan. Keputusan yang dihasilkan bersifat final dan

mengikat para pihak untuk melaksanakan isi dari akta tersebut, sehingga tidak perlu melibatkan proses peradilan lebih lanjut.

Frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” setara dengan kekuatan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Adanya frasa tersebut merujuk pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam hukum dan keadilan, sedangkan keputusan pengadilan bersifat konkrit dan spesifik terkait kasus hukum tertentu. Dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut, maka memberikan keistimewaan pula terhadap Pemohon PKPU atau Pemohon Pailit yang dalam hal ini sebagai Kreditor dalam melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan Debitor apabila tidak mampu memenuhi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tanpa harus terlebih dahulu melakukan permohonan PKPU maupu kepailitan ke Pengadilan Niaga.⁴

5.4 Organ-organ dalam Perseroan Terbatas

STRUKTUR ORGAN PERSEROAN TERBATAS



⁴ Hanafi, dkk, 2020 “Keberadaan Akta Pengakuan Utang (Grosse) yang Dibuat oleh Notaris dalam Hal Pembuktian dan Eksekusi yang Dilakukan Kreditor Terhadap Debitor (Studi Penelitian Di Kantor Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap, S.H., M.Kn di Kabupaten Langkat”, Jurnal Pancabudi, Vol.2, h. 4.

Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa organ-organ dalam Perseroan Terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya terbatas dengan wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Dalam forum RUPS, pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, selama informasi tersebut terkait dengan agenda RUPS dan tidak melanggar kepentingan perseroan.

2. Dewan Komisaris

Definisi Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 diwajibkan bahwa setiap Perseroan Terbatas memiliki setidaknya satu anggota Dewan Komisaris, kecuali dalam hal perseroan yang terlibat dalam kegiatan penghimpunan/pengelolaan dana masyarakat. Perseroan menerbitkan akta pengakuan utang kepada masyarakat atau yang merupakan perseroan terbuka diwajibkan memiliki setidaknya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

3. Direksi

Direksi menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kedudukan Direksi dapat diberikan kuasa oleh perseroan untuk menjalankan kegiatan perseroan sesuai dengan kepentingannya, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun, di sisi lain juga berperan sebagai karyawan perseroan, dalam hubungan vertikal antara atasan dengan bawahan dalam suatu perjanjian kerja. Hal ini menyebabkan Direksi tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu yang bukan menjadi bagian dari tugasnya dalam konteks perjanjian kerja tersebut.⁵

Tugas seorang Direksi tercantum dalam Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan ketiga pasal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tugas utama dari Direksi yaitu menjalankan pengurusan perseroan sebaik-baiknya demi kepentingan dan tujuan perseroan. Direksi juga bertanggung jawab untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, dengan tujuan mencapai sasaran perseroan. Kepengurusan Direksi tidak hanya melibatkan kegiatan rutin, melainkan juga mencakup kewenangan dan kewajiban untuk merencanakan dan mengantisipasi perkembangan perseroan secara proaktif dengan visi yang jelas untuk mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.⁶

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999, hal. 97

⁶ Agus Budiarto *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 58, yang mengutip pendapat Rudhi Prasetyo dari makalah Seminar Hukum Dagang BPHN Kedudukan, Peran, dan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas, tahun 1987.

6. Metode Penelitian

6.1 Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian skripsi ini berupa normatif, yakni tipologi penelitian terhadap suatu kasus hukum secara mandiri dan tertutup dari faktor-faktor eksternal di luar hukum (*law as independent variable*), serta tidak meneliti gejala sosial akibat dari norma hukum.

6.2 Metode Penelitian

Melalui jenis penelitian normatif, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan berdasarkan studi kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan meliputi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang dibahas. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pendekatan penelitian yang kedua yaitu *case approach*, yaitu pendekatan berdasarkan studi kasus yang relevan dengan judul penelitian yang diangkat. Penulis mengambil salah satu salinan putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dengan nomor perkara : 40/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN. Niaga Sby yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Niaga Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dalam perkara antara PT Rajawali Jaya Bersama sebagai Pemohon PKPU melawan PT Lombok Energy Dynamics dan Kaltim Electric Power sebagai Termohon PKPU. Kemudian penulis akan menganalisis perkara tersebut dengan

judul yang terkait sehingga memudahkan penulis dalam menambah referensi dari permasalahan yang ada.

6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber hukum, yakni sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang bersifat autoritatif, yakni berkekuatan hukum memaksa. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan, serta dokumen resmi pembuatan perundang-undangan, serta putusan- putusan hakim. Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR);
- b. *Reglement voor de Buitengeswesten* (RBg);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- d. Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279);
- f. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4443);
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756);

- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
- i. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya No Registrasi Perkara: 40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby;
- j. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No Registrasi Perkara: 181/Pdt.G/2022/Pn Bpp.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder berasal dari berbagai literatur dan studi kepustakaan seperti jurnal, buku hukum, salinan putusan, maupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian yang dibahas. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan.

6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, Penulis memfokuskan metode pengumpulan bahan hukum pada studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, penulis juga melakukan riset terhadap beberapa praktisi hukum, seperti advokat, notaris, dan dosen hukum sebagai referensi dalam menguatkan argumentasi untuk membantu menjawab rumusan masalah di atas

6.5 Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang diterapkan metode penelitian bersifat deskriptif analisis. Deskriptif terdiri dari isi dan struktur hukum positif di

Indonesia, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai pijakan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum.

7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pemahaman materi, maka penulisan skripsi ini diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Berikut merupakan uraian isi dari setiap bab secara garis besar dan dapat dilihat sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas konsep penelitian yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan. Latar belakang merupakan penjelasan dasar atas pemahaman dari penelitian yang disampaikan oleh penulis. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya tulis ilmiahnya. Tujuan penelitian merupakan penjelasan tentang gagasan inti yang telah diteliti oleh penulis. Manfaat penelitian merupakan manfaat yang akan diperoleh untuk penulis dan para pembaca. Kerangka konseptual merupakan inti yang akan dibahas penulis dengan memiliki sub bab yang menjelaskan definisi dari variabel-variabel dalam judul yang diangkat. Kerangka konseptual merupakan bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dan terakhir, sistematika penulisan adalah metode atau urutan dalam

menyelesaikan penelitian hukum skripsi dari bab awal hingga bab terakhir.

BAB II: Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Utang yang Dibuat Oleh Direksi yang Melanggar Anggaran Dasar dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Proses Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
2. Keabsahan Akta Pengakuan Utang yang Cacat Formil dan Materiil
3. Jenis Pelanggaran Direktur yang Melanggar AD/ART

Pada bab ini menjawab rumusan masalah pertama dengan menganalisis terhadap salinan putusan yang digunakan.

BAB III: Akibat Hukum atas Akta Pengakuan Utang yang Cacat Formil dalam Proses Pembuatannya

- A. Akibat Hukum yang terbukti Cacat Formil dan Materiil Terhadap Putusan PKPU

Pada bab ini menjawab rumusan masalah kedua dengan menganalisis terhadap salinan putusan yang digunakan.

BAB IV: Penutup

Pada bab terakhir ini, Penulis memberikan kesimpulan dan menawarkan saran terhadap permasalahan yang diteliti.